



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Cianjur, 22 November 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXX, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR F. FATHURAHMAN, S.H., GINANJAR HIDAYAT, S.H., ERWAN ANDRIANA, S.H., ABOY ANDRIAN S.H. dan PUTRA NUGRAHA, S.H., yang berkantor di Advokat, beralamat kantor pada LAW SUPREMASI & ASSOCIATE yang beralamat beralamat Jl. Mayor Abdurahman, Kubang Jaya No.07, RT.004/RW.005, Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, e-mail: law.supremasi@gmail.com, tlp. 0823 1856 9963 / 0853 1518 1390, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Sumedang, 16 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun Sulambitan RT.003/RW.001 Desa Cikondang,

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamin Istri sah menikah pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Sumedang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0123/031/VI/2019**.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Termohon di Dusun Sulambitan RT.003/RW.001 Desa Cikondang, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX.
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak yang bernama **DAVINA AULIA PRASAYYIDA** lahir di Sumedang pada tanggal 03 September 2020.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana layaknya suami istri. Namun setelah 2 (dua) Tahun pernikahan, mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme diantara Pemohon dan Termohon, sifat Termohon yang menurut Pemohon kurang menghargai dan juga tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga mengakibatkan percekocokan dan perselisihan secara terus menerus.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak awal Tahun 2022. Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan sifat Termohon. Oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon yang sering menjadi suatu perselisihan. Puncaknya pada Bulan September 2022 Pemohon telah sudah merasa lelah dengan perjalanan rumah tangga dengan Termohon sering terjadi perselisihan, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak se-rumah selama ± 1 (Satu) Tahun lamanya.
6. Bahwa keretakan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak se-rumah, sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Termohon.
8. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon, **DEDI PRAYOGO, S.Pd Bin TUMIRAN** untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, **DEDI PRAYOGO, S.Pd Bin TUMIRAN** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Sumedang ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg



B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/031/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Ganeas XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Asep Hendri Irawan bin Zakaria Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Sulambitan RT.003 RW.001 Desa Cikondang, XXXXXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 25 Juni 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme diantara Pemohon dan Termohon, sifat Termohon yang menurut Pemohon kurang menghargai dan juga tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga mengakibatkan perceraian dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nisatiya binti Wahidin Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah .saudara sepupu Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 25 Juni 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga mengakibatkan percetakan dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat/Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Penggugat/Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Termohon telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 25 Juni 2019, sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme diantara Pemohon dan Termohon, sifat Termohon yang menurut Pemohon kurang menghargai dan juga tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga mengakibatkan percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2019, dan tercatat pada KUA Ganeas Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama DAVINA AULIA PRASAYYIDA;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme diantara Pemohon dan Termohon, sifat Termohon yang menurut Pemohon kurang menghargai dan juga tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami sehingga mengakibatkan perkecokan dan perselisihan secara terus menerus;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan September 2022, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi #0046# dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut suami dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505000.00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
Panggilan Termohon	Rp	260.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Smdg